



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/10766/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang sebelumnya dilakukan penilaian;
- b. bahwa arsip yang telah dipilih untuk dikurangi jumlahnya atau penyusutan perlu dimusnahkan sebagai upaya menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Arsip, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota; dan

- e. Pelaksana Penilai Arsip.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan dan arahan terhadap arsip yang akan dimusnahkan; dan
  - b. mengawasi proses penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan serta menjadi pengambil keputusan tertinggi.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan seleksi arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
  - b. membuat daftar asal usul musnah;
  - c. mengusulkan arsip musnah/pengajuan permintaan pertimbangan pemusnahan arsip;
  - d. menyampaikan pertimbangan hasil penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
  - e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian dan pemusnahan arsip;
  - f. melaksanakan administrasi terkait kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip;
  - g. menyelenggarakan rapat penilaian arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat pemusnahan arsip;
  - i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
  - j. menyelesaikan kegiatan administrasi penilaian dan pemusnahan arsip;

- k. melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip.

KETUJUH : Pelaksana Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan, dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip dan nilai guna arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan verifikasi daftar arsip usul musnah dengan jadwal retensi arsip yang telah dimiliki, khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah;
- c. melakukan penilaian/mencermati terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
- d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- e. membuat laporan hasil penilaian arsip; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan arsip.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Arsip bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Unit Utama dan Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/10766/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Kepala Biro Umum
- III. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan  
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- V. Pelaksana Arsip 1. Moch Mahmudi, SH, MIKom (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum)  
2. Ignasius Subay, Skom (Auditor II, Sekretariat Inspektorat Jenderal)  
3. dr. Ann Natallia Umar (Arsiparis Ahli Madya Biro Umum)


4. Rosa Jaya, SKM, MKM (Arsiparis Ahli Madya Biro Umum)
5. Rina Kusnurwanti, S.Sos (Arsiparis Ahli Madya Biro Umum)
6. Warsito, S.Sos, MM (Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
7. Khairunnisah, SKM, MKM (Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
8. Isminah, SKM, MKM (Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
9. Titiek Hariyati, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
10. Artheisa Nurhaida Herlina, SE (Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
11. Eka Kusumarani, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
12. Susi Haryanti, S.Sos, MAP (Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
13. Karsipur, SAP (Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
14. Radityo Hari Nugroho, S.Kom (Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
15. Muti Wahyuni, SAP (Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
16. Deri Hartanto, S.Ak (Arsiparis Mahir Biro Umum)

17. Fitriana, SH, M.Si (Arsiparis Ahli Muda  
Sekretariat Inspektorat Jenderal)

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003